

## PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Dr. Hani Sholihah, M.Ag**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya

e-mail : hanisholihah123@gmail.com

**DOI** 10.5281/zenodo.1161556

### ABSTRAK

*Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits –hadits Rasulullah saw.*

**Kata kunci:** Perlindungan anak, Hukum Islam.

### A. PENDAHULUAN

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.<sup>1</sup>

Di antara ayat yang mengisyaratkan hal tersebut ialah ayat yang menyatakan larangan membunuh anak-anak dengan alasan apapun, termasuk alasan ekonomi.<sup>2</sup> Perintah untuk tidak membunuh anak-anak itu mungkin tampak tidak berarti apa-

apa jika tidak memperhatikan faktor sejarah di jazirah Arab pada waktu itu. Jika diamati sejarah dari pandangan sosiologis, akan ditemukan kaitan yang amat penting. Membunuh anak yang baru dilahirkan (*infanticide*), membuang atau menjualnya sebagai budak atau gundik merupakan praktek-praktek yang biasa dalam masyarakat Arab kuno dan di Eropa, serta beberapa tempat lainnya. Di seluruh daratan Eropa Barat, membunuh dan menjual anak-anak merupakan hal yang lazim sampai tahun 1000 M, khususnya jika terjadi peperangan dan paceklik.<sup>3</sup>

Pada tatanan masyarakat Arab pra-Islam, anak-anak tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, terutama anak-anak perempuan. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan merupakan salah satu ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-Islam.<sup>4</sup> Hal itu ditunjukkan dengan dinginnya sambutan atas kelahiran anak perempuan; suatu pandangan hidup yang dalam al-Qur'an banyak disindir dengan nada kutukan. Dinginnya sambutan atas kelahiran bayi perempuan tersebut merupakan indikasi adanya semangat seperti yang melatarbelakangi praktik Jahiliyah yang terkutuk, yaitu pembunuhan bayi perempuan (*wa`d al-banāt*), dan merupakan refleksi dari adanya pandangan yang rendah terhadap perempuan dalam masyarakat.

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri.

## B. PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk *masdar*, yang mengandung arti "memelihara dan mendidik anak". Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan

untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>5</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>6</sup>

Al-Jurjani mengartikan *hadhānah* dengan *tarbiyat al-walad*.<sup>7</sup> Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya *al-Iqnā'*, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan syara' dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan.<sup>8</sup> Dengan demikian, istilah *tarbiyah* yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*.<sup>9</sup> Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi<sup>10</sup> membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radhā'* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-

Zuhaili<sup>11</sup> bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radhā`* (penyusuan); (3) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian);<sup>12</sup> dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).<sup>13</sup> Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (*fiqh*) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilāyah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya, mengemukakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.<sup>14</sup> Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhānah*) merupakan bagian dari (*al-wilāyah*).

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan di atas, menyatakan bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan),<sup>15</sup> artinya *hadhānah* dan *wilāyah* merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi *wilāyah* kepada dua, yaitu *wilāyah `ala al-nafs* dan *wilāyah `ala al-māl* (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). *Wilāyah `ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilāyah `ala al-māl* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilāyah*, karena perlindungan anak

mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

### C. HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM

Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah:

#### 1. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*"... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."*

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isrā' (17):31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."*

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjaagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam Q.S. al-Thalāq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَى

*"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,*

*maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi. Hal itu sebagaimana tercermin dalam sebuah riwayat yang terkenal dengan sebutan kisah Ghamidiyah.<sup>17</sup>

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditangguhkan. Sebuah hadits menyatakan:<sup>18</sup>

" المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها . وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها "

*“Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh (di-qishash) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya”.*

Penangguhan eksekusi *qishash* dan *rajam* sebagaimana dinyatakan dalam riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.

Allah SWT. juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui, seperti dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan. Hal itu dinyatakan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dari Anas bin Malik:<sup>19</sup>

" إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحَبْلَى وَالْمُرْضِعِ "

*“Sesungguhnya Allah SWT. menjatuhkan (meringankan) kewajiban shalat bagi musafir dan meringankan kewajiban puasa (Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui”.*

Menjaga hak hidup seorang anak juga nampak dari adanya larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dinyatakan<sup>20</sup>:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق . فنهى  
عن قتل النساء والصبيان .

*“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, bahwasanya Nabi saw. melihat seorang perempuan yang terbunuh (karena peperangan) di beberapa jalan. Maka, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak*

Berbagai nash, baik ayat al-Qur’an maupun hadits, di atas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.

## 2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33):5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

## 3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama – dalam pandangan syari`at Islam- memiliki arti penting dan pengaruh yang besar

bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:<sup>21</sup>

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ .

*“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!”*

#### 4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, ternyata juga menjamin hak ibu/wanita yang menyusunya, sehingga tidak akan ada seorang pun yang merasa dirugikan, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Thalāq (65):6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى

*“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala*

*sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.<sup>22</sup>

### 5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29): 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

*“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”*

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik.<sup>23</sup> Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ

إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ».

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra' bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium." Rasulullah saw. kemudian bersabda: "Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang."

Dalam riwayat Muslim yang lain,<sup>25</sup> Nabi saw. bersabda:

« مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ».

"Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan disayang Allah 'Azza wa Jalla."

## 6. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali al-Turmuzi sebagai berikut:<sup>26</sup>

عن عائشة : أن هند بنت عتبة قالت " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم " فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "

Dari 'Aisyah, bahwasanya Hindun binti 'Utbah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah kemudian bersabda, "Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik."

## 7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Dalam menafsirkan Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤَادُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'Ali r.a. berkata: "Ajari dan didiklah mereka". Demikian juga al-Hasan menafsirkannya dengan: "Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka."<sup>27</sup>

Dalam suatu hadits dinyatakan:<sup>28</sup>

"أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"

"Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka".

Dalam riwayat lain juga dinyatakan:<sup>29</sup>

« مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ».

"Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik".

Riwayat lain menyatakan:<sup>30</sup>

« لِأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ ».

"Pendidikan seseorang kepada anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah setengah sha` setiap hari."

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn `Abbas bahwa para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?" Rasulullah menjawab: "Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya."<sup>31</sup>

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi).<sup>32</sup> Riwayat lain dari Ibn `Abbas menyatakan:<sup>33</sup>

عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد ،

فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى »

Dari Ibn Abbas, bahwasanya Nabi saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan, beliau membacakan adzan di telinga kanannya dan membacakan iqamat di telinga kirinya.

Sementara itu, al-Baihaqi menyampaikan riwayat dari al-Husain bin `Ali:<sup>34</sup>

" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيات "

"Barangsiapa yang anaknya lahir, kemudian dia kumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka dijauhkan dari anak tersebut umm al-sābiyyāt (setan yang mengganggu anak-anak)."

Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa disunatkan pula mengucapkan doa sebagai berikut di telinga kanan si anak:<sup>35</sup>

إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

“*Sesungguhnya aku memohon perlindungan dia dan keturunannya kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk.*”<sup>36</sup>

Selain itu, dalam *Musnad* Ibn Razin dikatakan bahwa Nabi saw. membaca surat al-Ikhlash di telinga kanan anak yang dilahirkan. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Īmān*<sup>37</sup> menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota keluarga. Di antara hak-hak tersebut ialah:

- a. Dibacakan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada anak yang baru dilahirkan;
- b. Di-*tahnīk* (diberi kunyahan kurma atau manisan dan digosokkan pada langit-langit mulut) anak yang baru dilahirkan, berdasarkan suatu riwayat hadits:

عن أبي موسى قال : ولد لي غلام ، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم : »

فسماه إبراهيم وحنكه بتمرّة «

“*Dari Abu Musa, dia berkata, ‘Anakku telah lahir dan aku membawanya kepada Nabi saw. Maka, beliau memberinya nama Ibrahim dan men-tahnīk--nya dengan kurma.*”

- c. Dilaksanakan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:<sup>38</sup>

” في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة ”

“*Aqiqah dari anak laki-laki adalah dua ekor domba yang sama (dalam umur dan kualitasnya), dan aqiqah dari anak perempuan adalah satu ekor domba.*”

- d. Dicukur rambutnya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah. Dalam suatu riwayat dari Muhammad bin Ali dari ayahnya (Ali), dia menyatakan bahwa Fathimah binti Rasulullah saw. menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum, kemudian bersedekah senilai timbangan rambut tersebut dengan harga perak.<sup>39</sup>

- e. Diberi nama dengan nama yang baik, sebagaimana dalam hadits:<sup>40</sup>

« كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ، ويسمى »

“*Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya (domba) pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama.*”

f. Dikhitan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:<sup>41</sup>

« الفطرة خمس » ، أو : « خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار »

*“Fitrah (sunnah) itu ada lima atau lima hal yang termasuk fitrah (sunnah): khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku.”*

g. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si anak;

h. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:<sup>42</sup>

« من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه ، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا ، فإنما إثمه على أبيه »

*“Barangsiapa yang mempunyai anak, hendaklah dia membaguskan namanya dan pendidikannya. Jika anak tersebut telah dewasa, maka nikahkanlah. Jika dia sudah dewasa, tetapi tidak dinikahkan, kemudian dia melakukan suatu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya.”*

Ayat al-Qur’an dan hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20): 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”*

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw. dan setiap kepala keluarga muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar dalam melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.

Apa yang dinyatakan dalam ayat al-Qur’an di atas diperkuat dengan hadits

yang diriwayatkan Imam Ahmad:<sup>43</sup>

« مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ... ».

*“Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena (meninggalkan) shalat jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidurnya...”*

Di samping masalah ibadah, terutama ibadah yang paling pokok yaitu shalat, Nabi juga memberi tuntunan dalam mendidik anak, misalnya sebagaimana diisyaratkan dalam riwayat `Abdurrazaq dan Sa`id bin Manshur:<sup>44</sup>

"علموا أولادكم وأهليكم الخير و أدبهم"

*“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan isteri kalian, serta didiklah mereka.”*

Demikian juga dalam riwayat al-Tabrānī:<sup>45</sup>

"أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم و حب آل بيته و تلاوة القرآن"

*“Didiklah anak-anak kalian atas tiga hal: mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga Nabi, dan membaca al-Qur’an.”*

Termasuk hal terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a.:<sup>46</sup>

"اعملوا بطاعة الله و اتقوا معاصي الله و مروا أولادكم بامثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك

وقاية لهم ولكم من النار"

*“Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api neraka.”*

Di samping masalah ibadah, akhlak, dan hukum, pendidikan jasmani juga penting diberikan kepada anak-anak. Hal itu sudah menjadi perhatian para generasi salaf, sebagaimana tercermin dalam surat `Umar bin Khathab kepada penduduk Syam yang berkata:<sup>47</sup>

"علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسة"

*“Ajariilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda.”*

Sementara itu, al-Hajjaj berkata kepada guru anaknya:

"علمهم السباحة قبل الكتابة فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم"

*“Ajarkanlah kepada mereka berenang sebelum menulis, karena mereka dapat menemukan orang yang membantunya menulis, tetapi mereka tidak akan menemukan orang yang membantunya berenang.”*

## 8. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:<sup>49</sup>

" اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم "

*“Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.”*

Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah saw. dan berkata:<sup>50</sup>

" إني نحت ابني هذا غلاما " فقال " أكل ولدك نحت مثله؟ " . قال " لا " قال " فارجه "

*Bapaknya berkata: “Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.” Rasulullah saw. bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?” Bapaknya menjawab: “Tidak.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”*

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

## D. PENUTUP

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits –hadits Rasulullah saw.

Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari`at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah ada jauh sebelum adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal itu menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang menjadi

rahmat bagi seluruh alam.

Namun, di pihak lain, umat Islam sendiri masih banyak yang belum menyadari akan hal ini, sehingga dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak. Banyak terjadi, anak yang seharusnya dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Bahkan, hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak, yang seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya.

Dengan demikian, pemahaman syari'at Islam yang benar dan komprehensif merupakan sesuatu yang mestinya dimiliki oleh setiap muslim, agar pengamalan ajaran agamanya menjadi cermin atas kesempurnaan syari'at Islam.

*Wallahu a`lam bi al-shawab....*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām* (Kairo: Dar al-Salam, 1985). Cet.9.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ats al-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud* (Aman: Dar al-A`lam, 2003).
- Ahmad bin Hanbal, Abu `Abdillah, *Musnad al-Imām al-Hāfīzh Abī `Abdillah Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002)
- Al-Ashfahāni, *Mu`jam Mufradāt Alfāzh al-Qur`ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun)
- Syu`ab al-Īmān* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990).
- Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Al-Nasā'ī, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu`aib, *Sunan al-Nasā'ī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū` Syarh ala al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun).
- Al-Turmuzī, Abū `Isā Muhammad bin `Isā bin Surah, *Sunan al-Turmużī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Hammudah `Abd al-`Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Terjemahan oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Ibn Mājah, Abu `Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2005).
- Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyah, Tanpa Tahun).
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008). Cet. 3.
- Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*. Terjemahan dari *Haqq al-Hurriyyah fi al-Islām*, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

### CATATAN KAKI

1. S. al-Baqarah (2): 233.
2. Q.S. al-An`am (6): 151 dan Q.S. al-Isra' (17):31 .
3. Hammudah `Abd al-`Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Terjemahan oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 241-242.
4. Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008). h. 233 – 234.
5. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), J. IV, h. 582.
6. Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005). Jilid 2, h. 229.
7. Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *al-Ta`rifāt* (Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun), h. 88.
8. Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun), J. 2, h. 193.
9. Lihat misalnya Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 9, h. 298-299; Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin `Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), J. 2, h. 169; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, *al-Majmū` Syarh al- al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 18, h. 320; al-Syaukāni, *Nail al-Authār, Syarh Muntaqā al-Akhbār* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 7, h. 128-132.
10. Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, *al-Hawī al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 15, h. 100.
11. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...* J.10, h. 7245.
12. Yang dimaksud dengan *wilayah* (perwalian) ialah penanganan urusan orang yang tidak cakap oleh orang yang cakap, baik yang menyangkut diri (pribadi) orang tersebut atau hartanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...*, J. 10, h. 7327.
13. *Ibid.*, J. 10, h. 7328.
14. Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushūl al-Tasyrī` fi Mamlakah al-`Arabiyah al-Su`ūdiyyah*. h. 227-228.
15. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...*, J. 10, h. 7328..

16. *Ibid.*, J. 10, h. 7327.
17. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dāwud* (Aman: Dar al-A'lam, 2003). Cet. 1, h. 722; Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 52. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits lain yang serupa dengan hadits tersebut di atas, yang menceritakan kasus yang sama yang terjadi pada seorang wanita dari Juhainah. Demikian juga Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, h. 721-722.
18. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 898-899, no. 2694.
19. Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 4, h. 491, no. 2273. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī...*, Juz 2, h.109, no. 711.
20. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah...*, Juz 2, h. 947, no. 2841.
21. Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h. 287, no. 4948
22. Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muḥaḏḏab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh ala al-Muḥaḏḏab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.
23. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). Cet. 2, h. 124.
24. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 325. Lihat juga *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 215, no. 1984, 1985, 1986; *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h. 255, no. 5218; Ahmad bin Hanbal, Abu 'Abdillah, *Musnad al-Imām al-Hāfiẓh Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002), h. 514, no. 7121; h. 525, no. 7287; h. 548, no. 7636; h. 729, no.10684.
25. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 325; Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995). Cet.1, Juz 14, h. 407, no. 19089.
26. Sanad dan matan hadits di atas adalah salah satu hadits riwayat Bukhari dalam *Shahih al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2052. Lihat juga *Shahih al-Bukhārī*, Juz 2, h. 769; Juz 5, h. 2054; Juz 6, h. 2626; *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 129; *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 8, h. 638 dan Juz 8, h. 246; *Sunan Abi Dāwud*, Juz 2, h. 312; *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 769; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 7, h. 477 .
27. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd...*, h. 122; al-Baihaqi, *Syu'ab al-Īmān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 6, h. 397.
28. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 1211, no. 3671.
29. Al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 227, no. 2018.
30. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 1516, no. 21206; h. 1521, no. 21279; al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 227, no. 2017.
31. Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Īmān*, Juz 6, h. 400; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd...*, h. 122. Lihat juga al-Syirazi, *al-Muḥaḏḏab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 1, h. 242.
32. Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 2, h. 749, no. 5105; Lihat juga *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 36, no. 1553.
33. Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain, *Syu'ab al-Īmān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H). Cet.1, Juz 6, h. 390, no. 8620; Ibn Qayyim, *Tuhfah al-Maurūd...*, h. 17.
34. Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Īmān*, Juz 6, h. 390, no. 8619.
35. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī...*, Juz 3, h. 640.
36. Doa tersebut dibaca seperti itu, meskipun anak yang dilahirkan laki-laki karena sesuai bacaan ayat dan berharap memperoleh berkah (*tabarruk*) dengan lafadz ayat tersebut.
37. *Ibid.*, h. 389-421.

38. *Ibid.*, h. 391, no. 8623.
39. *Ibid.*, h. 392, no. 8629.
40. *Ibid.*, h. 392, no. 8630.
41. *Ibid.*, h. 392, no. 8637.
42. *Ibid.*, h. 401, no. 8666.
43. Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), Juz 6, h. 295, no. 6756. Lihat juga Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, h. 133, no. 495.
44. `Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, Juz 1, h. 152.
45. *Ibid.*, h. 153.
46. *Ibid.*, h. 159.
47. *Ibid.*, h. 155.
48. *Ibid.*
49. Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3, h. 293, no. 3544. Lih juga *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 6, h. 262; *Musnad Ahmad*, Juz 4, h. 275, 278, dan 375;
50. Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 3, h. 206. Lihat juga *Musnad Ahmad*, Juz 40, h. 25, no. 18863; h. 69, no. 18907; *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 6, h. 258, no. 3672; h. 260, no. 3680; *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 2, h. 411, no. 1379; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 6, h. 178-179.